

POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF HADANAH

(Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

AYU AJENG ANJANI

101180132

Pembimbing:

KHAIRIL UMAMI, M. S. I.

NIDN. 2009049101

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Anjani, Ayu Ajeng, 2022. Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Perspektif Hadanah. (Studi di Panti Asuhn Ittihdul Inayah Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khairil Umami, M.S.I.

Kata kunci/keyword: Pola asuh, Hadanah

Pola asuh anak adalah cara yang digunakan dalam usaha membentuk anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing, dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pengasuhan anak dalam Islam disebut dengan hadanah. Secara teori pola asuh anak pada hadanah adalah dengan mengklasifikasikan pada usia anak, cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun, dan tanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun, kemudian ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri. Namun panti asuhan Ittihdul Inayah cenderung menetapkan standar yang mutlak, aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dituruti oleh anak, mereka juga menyamakan pola asuh yang diterapkan pada semua anak-anak asuhnya, meskipun anak-anak yang tinggal di panti asuhan memiliki usia yang berbeda-beda. Dari sini timbullah pola asuh yang bertentangan dengan pola asuh anak pada hadanah yang mengawali konsep kasih sayang dan mendidik anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi pola asuh anak pada panti asuhan Ittihdul Inayah perspektif hadanah? Bagaimana dampak pola asuh anak pada panti asuhan Ittihdul Inayah perspektif hadanah?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pola asuh anak pada panti asuhan yaitu panti menerapkan pola asuh otoriter. Pola asuh ini bertentangan dengan pola asuh yang ada pada hadanah. Namun juga memiliki dampak yang positif dan negatif, dampak positifnya anak mempunyai kepribadian dalam mengurus diri dengan baik dan disiplin. Namun dampak negatifnya anak menjadi pribadi yang pendiam, tidak terbuka satu sama lain dan penakut.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Ajeng Anjani
NIM : 101180132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN
PERSPEKTIF HADANAH (STUDI DI PANTI
ASUHAN ITTIHADUL INAYAH PONOROGO)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing


Khairil Umami, M. S. I.
NIDN 2009049101



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Ajeng Anjani
NIM : 101180132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUIHAN PERSPEKTIF
HADANAH (Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah
Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
3. Penguji II : Khairil Umami, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 10 Juni 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hikmahwati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ajeng Anjani
NIM : 101180132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF
HADANAH (Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah
Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Mei 2022



Ayu Ajeng Anjani

NIM. 101180132

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ajeng Anjani
NIM : 101180132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN
PERSPEKTIF HADANAH (STUDI DI PANTI
ASUHAN ITTIHADUL INAYAH PONOROGO)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Mei 2022



Ayu Ajeng Anjani

101180132

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KONSEP POLA ASUH ANAK	
A. Pola Asuh Anak.....	25
B. Panti Asuhan Anak	27

C. Hadanah	33
 BAB III IMPLEMENTASI POLA ASUH DAN DAMPAK POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN ITTIHADUL INAYAH PONOROGO	
A. Profil Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo	42
B. Implementasi Pola Asuh Anak pada Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo	48
C. Dampak Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo	51
 BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI POLA ASUH ANAK DAN DAMPAK POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN ITTIHADUL INAYAH PONOROGO PERSPEKTIF HADANAH	
A. Implementasi Pola Asuh Anak pada Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo Perspektif Hadanah	54
B. Dampak Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo Perspektif Hadanah	56
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
 DAFTAR PUSTAKA	59
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola dan didikan adalah dua kata yang menggambarkan pola asuh. Seperangkat pola, model, sistem, cara kerja, atau bentuk, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sementara istilah asuh dapat merujuk pada menjaga (mendidik dan merawat) anak, membimbing (membantu dan melatih), dan memimpin (mengarahkan dan mengorganisir) suatu organisasi atau lembaga.¹ Pendidikan adalah pembinaan yang terarah oleh pendidik terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani anak didik menuju pembentukan kepribadian yang utama, sedangkan parenting adalah pendidikan.

Pengasuhan melibatkan pendidikan, sedangkan pendidikan diarahkan oleh pendidik pada pertumbuhan jasmani dan rohani anak didik menuju pembangunan kepribadian utama. Pola asuh anak adalah proses mengasuh, mengarahkan, dan mendidik anak dalam rangka membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri.

¹ Anton. M Moelino, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia,"* 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 53.

Pada hakikatnya pola asuh adalah sikap dan praktik seseorang dalam memberi makan, memberi stimulasi, dan mencintai anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.¹

Pola pengasuhan terkait dengan kemampuan keluarga untuk mengatasi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak di tahun-tahun awal mereka dalam hal perhatian, waktu, dan dukungan. Pengasuhan adalah proses mengasuh, memimpin, mendidik, melindungi, dan mengarahkan anak menjadi manusia yang lebih baik.²

Anak merupakan salah satu perintah dan anugerah Allah SWT, bahkan dianggap sebagai harta yang paling berharga jika dibandingkan dengan harta benda lainnya. Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus selalu dilindungi dan dijaga karena anak memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, dan anak yatim merupakan sosok manusia yang mempunyai kedudukan istimewa dan mulia di mata Allah SWT, maka anak memiliki kehidupan yang mulia dalam agama Islam.³

Namun masih banyak anak yang tidak terurus karena orang tua atau keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya sehingga menyebabkan mereka terabaikan. Yang dimaksud dengan ditinggalkan adalah tidak dipelihara, tidak mencukupi, dan tidak ada yang menjaga. Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, dan perlindungan

¹ Moh Shochib, *"Pola Asuh Orang Tua (Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi Yang Berkarakter)"* (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2017), 26.

² Ibid., 27.

³ M.K Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1.

adalah semua kebutuhan dasar bagi anak. Seorang anak dianggap terlantar bukan hanya karena ia tidak lagi mempunyai salah satu atau kedua orang tua, tetapi juga karena haknya untuk tumbuh dan berkembang secara benar diingkari karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, atau ketidakmampuan. ketidaktahuan, atau ketidakmampuan.⁴

Seorang anak yang diasuh dan dibesarkan bersama orang tuanya memberikan pengasuhan dan perlindungan anak yang terbaik. Kecuali ada cukup alasan dan aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, banyak anak terus diabaikan karena keadaan yang menghalangi orang tua atau keluarga untuk memberikan perawatan terbaik bagi anak-anak mereka. Perceraian, kematian orang tua, bencana alam, dan peristiwa traumatis lainnya, semuanya berdampak pada kesehatan fisik, emosional, mental, dan spiritual anak.⁵

Saat ini lembaga sosial menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi kesulitan anak terlantar. Karena pengasuh di panti asuhan berfungsi sebagai pengganti orang tua, maka anak dapat memperoleh pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan esensial lainnya seperti kasih sayang sebagai hasil dari berdirinya pranata sosial. Di mana orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, ini termasuk menunjukkan kasih sayang yang tulus. Panti asuhan

⁴ Ibid., 3.

⁵ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 147.

adalah tempat dimana anak-anak dapat bertahan hidup dan berkembang. Pengasuhan tidak hanya mencakup penyediaan makanan dan pendidikan, tetapi juga penyediaan perawatan, pemeliharaan, bimbingan, pembinaan, dan pendidikan.

Pemerintah dan masyarakat kemudian melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah anak berkebutuhan khusus dengan membentuk organisasi atau lembaga khusus untuk membangun pranata sosial. Panti Asuhan Ittihadul Inayah, di Jalan Soekarno Hatta Gg VI Nomor 27 D, Jarak, Banyudono, Ponorogo, adalah salah satunya. Panti asuhan ini berusaha membantu anak yatim, piatu, yatim piatu, dan orang-orang yang kurang mampu. Anak-anak yang masuk ke Panti Asuhan Ittihadul Inayah rata-rata kurang mampu secara ekonomi. Yang dimaksud dengan duaifa dalam konteks ini adalah anak yang orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga mengakibatkan anak tersebut mengenyam pendidikan yang buruk.

Hadanah adalah istilah Islam untuk mengasuh atau memelihara anak. Hadanah adalah pengajaran dan pengasuhan anak sejak lahir sampai ia mampu mengurus dirinya sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak. Hadanah didefinisikan oleh para ulama fiqih sebagai memelihara anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz, memberi mereka sesuatu yang membuat mereka baik, melindungi mereka dari bahaya dan cedera, dan mendidik

mereka. jasmani, rohani, dan jasmani. pikiran, untuk siap menghadapi hidup sendiri.⁶

Mengasuh anak atau hadanah pada hakikatnya merupakan kewajiban kedua orang tua, baik yang masih dalam perkawinan maupun yang telah berakhir perkawinannya karena perceraian. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.⁷

Apa yang dituntut dari orang tua dan termasuk manfaat di dunia dan akhirat adalah bahwa mereka merawat anak-anak mereka, mencurahkan semua kemampuan mereka untuk merawat mereka, dan mengasuh mereka dengan cara yang sehat.

Panti Asuhan Ittihadul Inayah adalah salah satu lembaga sosial yang mendidik dan membina anak asuh sebanyak 93 anak dengan usia yang berbeda-beda, dan status pendidikan yang berbeda-beda pula mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. Kemudian yang

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 293.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

memiliki masalah sosial, seperti ketidakmampuan secara ekonomi, kurangnya salah satu dari orang tua atau bahkan keduanya, sehingga lingkungan keluarga tidak lagi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kehidupannya.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Bapak Zainal Abidin menjelaskan bahwa:

“Mengenai pola asuh di panti kami cenderung menetapkan standar yang mutlak, aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dituruti oleh anak. Kemudian kami mempunyai konsekuensi bagi anak yang melanggar atau tidak mau menuruti aturan yang ada di panti asuhan. Tentunya hal ini berlaku untuk semua anak yang tinggal di panti asuhan tanpa terkecuali”.⁸

Fenomena yang terdapat di panti asuhan Ittihadul Inayah yakni mereka menyamakan pada hal pola asuh untuk semua anak asuhnya, tanpa membedakan usia anak atau tingkat pendidikan anak, sedangkan pola asuh anak dalam Islam yang tepat yakni dengan menggolongkan pada usia masing-masing anak. Penerapan pola asuh anak pada usia 0 hingga 7 tahun adalah dengan memberikan bimbingan dengan bermain, untuk usia 7 hingga 14 tahun dilakukan dengan pemberian pendidikan dan bimbingan yang mengutamakan pembentukan disiplin dan akhlak anak, dan pada usia 14 hingga 21 tahun melalui diskusi atau musyawarah, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri.

Fenomena tersebut menurut penulis sangat membutuhkan kesadaran bagi orang tua asuh demi membangun karakter anak dengan cara yang telah diajarkan dalam agama Islam yang nantinya berguna bagi

⁸ Zainal Abidin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Juni 2022.

kehidupan dunia dan akhirat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pola asuh anak di panti asuhan berdasarkan uraian sebelumnya. Maka untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul: **“POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF HADANAH (Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo).”**

B. Rumusan Masalah

Perlu pendefinisian topik sesuai dengan kronologis permasalahan yang disebutkan pada latar belakang di atas agar debat ini terstruktur secara sistematis. Maka dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pola asuh anak pada panti asuhan Ittihadul Inayah perspektif hadanah?
2. Bagaimana dampak pola asuh anak pada panti asuhan Ittihadul Inayah perspektif hadanah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rumusan kesulitan-kesulitan yang diuraikan di atas:

1. Untuk mengetahui implementasi pola asuh anak pada panti asuhan Ittihadul Inayah perspektif hadanah.
2. Untuk mengetahui dampak pola asuh anak pada panti asuhan Ittihadul Inayah perspektif hadanah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah dan memperkaya literature kepustakaan, serta menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang parenting. Selain itu, dapat digunakan sebagai dasar perbandingan dalam hal teori untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, temuan penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana pola asuh di panti asuhan sudut pandang hadanah diatur oleh hukum Islam, sehingga penelitian ini dapat memperkaya pemahamannya.
- b. Bagi para praktisi dalam bidang pengasuhan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi anak asuh khususnya dalam hal pengasuhan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian sebelumnya di bidang ini telah berfungsi sebagai landasan untuk menemukan posisi yang terkait dengan fokus penelitian penulis. Sejauh pengetahuan penulis berdasarkan referensi yang telah penulis telusuri dan pahami, ada beberapa yang sudah membahas

mengenai pengasuhan anak. Beberapa skripsi yang dijadikan penulis sebagai rujukan diantaranya adalah:

Pertama, Majlis Yanti Putri, (STKIP PGRI Sumatera Barat, 2016), dengan judul "*Pola Asuh Anak di Panti Asuhan (Studi Kasus: Panti Asuhan Yatim-Miskin Muhammadiyah Kurai Taji Kecamatan Periaman Selatan)*". Permasalahan yang terletak pada jurnal ini yaitu mengenai bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh panti asuhan Yatim-Miskin Muhammadiyah Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan. Menyatakan dalam jurnalnya bahwa ada tiga jenis pola asuh, termasuk pola asuh otoriter, di mana orang tua memiliki aturan dan aturan yang ketat dalam membesarkan anak-anaknya. Setiap pelanggaran dihukum, sedangkan pengasuhan demokratis melibatkan dialog, penjelasan, dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa ia diharapkan mengikuti suatu norma. Pola asuh permisif berarti bahwa orang tua membiarkan atau membiarkan semua perilaku anak mereka tanpa pernah menghukum mereka. Berdasarkan hasil penelitian mengenai "pola asuh anak di Panti Asuhan Yatim-Miskin Muhammadiyah Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan", maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua asuh terhadap anak asuh memakai pola asuh demokratis di bandingkan pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Anak asuh yang melanggar aturan diberikan nasehat, peringatan, dan apabila pelanggaran itu telah sampai pada saat yang kritis maka diambil kebijakan bahwa anak

tersebut dikeluarkan dari panti asuhan. Tapi ketika anak memiliki prestasi atau bertindak sesuai dengan yang seharusnya ada ucapan penghargaan seperti ucapan terimakasih.⁹

Perbedaannya terletak pada substansi permasalahannya, pada penelitian ini membahas mengenai 3 macam pola asuh orang tua yaitu otoriter, demokratis, dan permisif kemudian menentukan pola asuh mana yang dipakai oleh panti asuhan. Sedangkan kasus yang akan diteliti oleh peneliti yakni dampak pola asuh yang diterapkan panti asuhan perspektif hadanah. Perbedaan yang paling menonjol adalah mengenai lokasi dan waktu penelitian.

Kedua, Safira Diannisa, (UIN Sunan Ampel, 2020), dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan dan Penempatan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya”*. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sistem pengasuhan anak di LKSA Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya? (2) Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap penempatan anak asuh pada prinsip atau asas kemaslahatan di LKSA Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sistem pengasuhan di lembaga merupakan pendidikan agama dan moral dengan pengasuhan dan

⁹ Majelis Yanti Putri, “Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan (Studi Kasus: Panti Asuhan Yatim-Miskin Muhammadiyah Kerai Taji Kecamatan Pariaman Selatan),” *Intelektualita* 4, no. 2 (2016): 6.

pengajaran berbasis pondok pesantren, menjadikan akhlak yang sesuai dengan iman dan agamanya, selain itu lembaga juga memberikan pendidikan intelektual yaitu formal dan non formal serta mengembangkan *life skill* beserta memperhatikan kesehatan santri dengan pengadaan fasilitas kesehatan yang ada di lembaga. Analisis hukum positif telah dijelaskan yang belum berumur 12 tahun merupakan hak ibu, kalau sudah mumayyiz diserahkan ke anak untuk memilih. Sedangkan analisis hukum islam menitipkan anak di lembaga diperbolehkan selama orang yang mengasuh itu baik dan jujur, dalam waktu tertentu dan bukan selamanya, selama hal itu tidak malah berdampak negative pada anak. Selain itu lembaga tempat anak dititipkan harus amanat dan berkualitas, terutama menekankan pada pendidikan keagamaan. Namun kurang sesuai karena orang tua telah melepas tanggung jawab dan nafkah terhadap anak.¹⁰

Perbedaannya terletak pada masalah yang diangkat, pada penelitian ini membahas mengenai sistem dan analisis hukum islam dan hukum positif terhadap penempatan anak asuh di LKSA. Sementara itu, peneliti akan melihat pola pengasuhan anak di panti asuhan sudut pandang Hadanah. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada waktu dan lokasi penelitian.

Ketiga, Padjrin, (UIN Raden Fatah), dengan judul “*Pola Asuh Anak Perspektif Pendidikan Islam*”. Fenomena yang peneliti angkat yakni mengenai pola asuh otoriter yang diterapkan oleh orang tua yang

¹⁰ Safira Diannisa, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan Dan Penempatan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyiyah II Kebonsari Surabaya*”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

bertentangan dengan sudut pandang pendidikan Islam. Dalam jurnalnya, ia menemukan bahwa orang tua dengan gaya pengasuhan yang beragam, seperti demokratis, otoriter, permisif, dan lalai, bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya (indifference). Pola asuh otoriter yang dikaitkan tanpa kasih sayang, kebrutalan, pengekangan anak, dan pemaksaan, saat ini sedang menjadi sorotan. Pola ini akan menimpa kepala anak, menimbulkan krisis kepercayaan, menghalanginya untuk mencapai potensi maksimalnya hingga mengalami trauma, dan seterusnya. Pola asuh seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam yang diawali dengan konsep mendidik anak melalui kasih sayang. Islam sebagai agama merupakan solusi atas tantangan yang muncul dalam keluarga tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Nabi Muhammad mencontohkan pola asuh ini. Pola asuh tersebut adalah sebagai berikut: membimbing cara belajar bermain sambil bermain pada usia 0-7 tahun, menanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang 7-14 tahun, mengajak mereka bertukar pikiran pada usia 14-21 tahun, dan kemudian melepaskan mereka untuk mandiri.¹¹ Perbedaan pada penelitian ini adalah pada sudut pandang yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan sudut pandang pendidikan islam sedangkan yang digunakan peneliti yaitu sudut pandang hadanah.

¹¹ Padjrin Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research), artinya dilakukan dengan cara pengambilan data langsung dari lokasi penelitian untuk melakukan penelitian terhadap topik yang sedang dibahas. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) karena dilakukan dilingkup tertentu, yaitu di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif¹² adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode penelitian ditonjolkan, dan landasan teori yang digunakan, sehingga fokus penelitian sejalan dengan fakta di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pola asuh anak di panti asuhan menurut pandangan Hadanah, serta dampak pola asuh pada anak. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan secara akurat dan terkait dengan inti permasalahan kasus.

2. Kehadiran peneliti

Peneliti sangat vital dan esensial dalam studi lapangan karena mereka berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen lain, seperti kuesioner dan protokol wawancara, dapat digunakan, tetapi perannya terbatas untuk membantu peneliti sebagai

¹² Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

instrumen penting. Karena peneliti harus berhubungan langsung dengan item dan subjek penelitian, kehadiran mereka dalam penelitian kualitatif diperlukan.¹³

Sejak izin untuk melakukan penelitian, baik terjadwal maupun tidak terjadwal, sesuai dengan apa yang telah dibuat dan disepakati oleh peneliti dan informan atau nara sumber sampai penelitian ini selesai dan disetujui oleh Fakultas Syariah, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, tepatnya di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo.

3. Lokasi penelitian

Dalam melangsungkan penelitian ini peneliti memilih lokasi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gg. VI Nomor 27 D, Jarakan, Banyudono, Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan hasil pra survey, peneliti melakukan wawancara dan pengamatan jika dibandingkan dengan panti-panti lainnya, panti asuhan Ittihadul Inayah lebih banyak memiliki jumlah anak asuh dan di panti inilah peneliti menemukan data yang berkaitan dengan fenomena penelitian.

¹³ Wahid Murni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 5.

4. Data dan sumber data

a. Data

Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan lapangan yang berupa angka, karakter, grafik, dan format lain yang dapat diolah lebih lanjut untuk memberikan hasil yang spesifik.¹⁴ Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dalam contoh ini diberikan dalam bentuk kata verbal dan bukan dalam bentuk angka.¹⁵ Peneliti dalam penelitian ini perlu mengetahui tentang pola asuh di panti asuhan, serta dampak pola asuh yang diberikan pada anak.

b. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong “sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati samapi detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya”.¹⁶ Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini, termasuk contoh-contoh berikut:

¹⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 213.

¹⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesaran, 1996), 2.

¹⁶ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 22.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti.¹⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh peneliti melalui penggalian informasi dari informan atau responden. Data primer dikumpulkan langsung dari kepala panti asuhan, pengasuh, dan anak asuh melalui wawancara dan observasi langsung.

2) Sumber data sekunder

Setelah sumber data primer, sumber data sekunder berada di urutan kedua. Data sekunder dihasilkan menggunakan sumber data ini.¹⁸ Informan lain seperti data tertulis, arsip, buku pendukung, temuan penelitian sebelumnya, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan topik yang diangkat dan dapat membantu meningkatkan penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Karena tujuan utama peneliti adalah untuk mendapatkan data, maka prosedur pengumpulan data merupakan fase yang paling krusial

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

¹⁸ Ibid., 130.

dalam proses penelitian.¹⁹ Tiga pendekatan pengumpulan data yang berbeda digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Pendekatan observasi melibatkan peneliti secara langsung mengamati objek yang diteliti.²⁰ Dalam buku Moleong menyebutkan bahwa “pengamatan merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah, pengamatan berarti pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki”.²¹ Karena pengamat melihat, mendengar, dan mendengarkan objek penelitian, maka kunci keberhasilan pengamatan adalah pengamat itu sendiri, karena peneliti menyimpulkan dari apa yang telah diamati.²² Peneliti melakukan observasi dalam penelitian ini dengan mempelajari secara pribadi pola asuh anak di panti asuhan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana mereka bertukar informasi dan ide dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang topik tertentu.²³ Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

²⁰ Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

²¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 176.

²² A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 231.

dari sumbernya dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada informan, kemudian mencatat informasi tersebut sesuai kebutuhan dalam penelitian.

Peneliti akan menggunakan wawancara semi terstruktur untuk melakukan wawancara ini nanti karena jenis wawancara ini berusaha mengungkap kesulitan secara terbuka. Peneliti harus lebih teliti saat melakukan wawancara dan mencatat apa yang dikatakan informan.²⁴ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana peran panti asuhan dalam memberikan pendidikan dan upaya pembinaan akhlak bagi anak asuhnya. Dalam melakukan wawancara kepada narasumber yaitu kepala pengasuhan, pengurus panti dan anak asuh di panti tersebut peneliti akan membawa pedoman wawancara berupa garis-garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.²⁵ Catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan jenis dokumentasi lainnya digunakan untuk menemukan data tentang item atau variabel.²⁶ Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi merupakan strategi untuk menggunakan pendekatan observasi dan wawancara. Dengan

²⁴ Ibid., 233.

²⁵ Ibid., 240.

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015), 78.

adanya dokumentasi ini akan membuat observasi dan wawancara lebih kredibel.²⁷ Maka dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini terkait dengan pola asuh dan dampaknya pada anak asuh di panti asuhan.

6. Analisis data

Analisis data adalah tindakan mengelompokkan data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, mensintesis, menyusun menjadi pola, memutuskan mana yang signifikan dan apa yang akan diperiksa, dan menarik kesimpulan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu didasarkan pada fakta-fakta yang terkumpul kemudian dikembangkan menjadi suatu hipotesis. Hipotesis dibentuk berdasarkan data, yang kemudian dicari berulang-ulang sehingga dapat ditentukan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang diperoleh.²⁸ Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses analisis data:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan tema serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi, yaitu membuat ringkasan

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 240.

²⁸ *Ibid.*, 244.

inti. Reduksi data ini dilakukan peneliti secara terus menerus pada saat melakukan penelitian agar menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh selama pengumpulan data. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mempermudah data yang diperoleh pada saat data mining di lapangan dan memastikan bahwa data yang diolah adalah data yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman “penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan”. Hal ini dicapai dengan menampilkan kumpulan data yang terorganisir dan memungkinkan pengguna untuk mengembangkan kesimpulan. Hal ini dilakukan agar Anda dapat melihat keseluruhan gambar atau area tertentu dari keseluruhan gambar. Peneliti sekarang mencoba untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan masalah utama, yang dimulai dengan identifikasi setiap sub-masalah.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada titik ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Kesimpulan dapat dibentuk dengan membandingkan kesesuaian aktualitas subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam prinsip-prinsip dasar penelitian. Tahap reduksi data biasanya tidak

dilakukan secara paralel dengan tahap penyajian data, begitu pula sebaliknya. Terkadang penting untuk mengurangi data lagi setelah menyajikannya sebelum menarik kesimpulan.²⁹

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan kebenaran data diperlukan untuk menghindari ketidakakuratan atau kesalahan pada data yang telah diperoleh. “Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat” menurut (Moleong, 2004).³⁰ Triangulasi adalah teknik untuk menentukan kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang ada atau membandingkannya dengan sesuatu di luar data tersebut. Data hasil observasi, wawancara, dan diskusi dengan teman sebaya digunakan untuk triangulasi.

Beberapa prosedur pemeriksaan dilakukan untuk memeriksa kebenaran data dalam penyelidikan ini, antara lain:

a. Keabsahan konstruk (*construct validity*)

Kepastian bentuk variabel yang benar-benar ingin Anda ukur berkaitan dengan keabsahan konstruk ini. Triangulasi metode, yaitu suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang menggunakan apa pun selain data, juga dapat mencapai validitas ini. Triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori, dan

²⁹ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 122–124.

³⁰ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 113.

triangulasi metode adalah contoh triangulasi.³¹ Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, data peneliti dibandingkan dengan data asli di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo.

b. Keabsahan internal (*internal validity*)

Keabsahan internal adalah istilah yang menggambarkan seberapa baik kesimpulan hasil studi mencerminkan kenyataan. Validitas ini dapat dicapai dengan penyelidikan menyeluruh dan prosedur interpretasi.³² Dengan demikian, keabsahan penelitian ini dapat ditentukan dengan memeriksa kesimpulan peneliti dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disajikan secara keseluruhan, dibagi menjadi lima bab. Dimana dalam bab-bab tersebut memiliki kesinambungan satu sama lain. Pembagian bab tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pendahuluan dalam penelitian ini menguraikan latar belakang masalah mengenai pola asuh anak di panti asuhan perspektif hadanah dalam hukum islam, kemudian dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya juga menjelaskan telaah pustaka/kajian terdahulu untuk membuktikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sehingga

³¹ Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif Analisa Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Despublish, 2018), 13.

³² Ibid., 14.

tidak dinyatakan sebagai plagiasi. Selanjutnya dalam bab ini juga menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan seperti yang telah dijelaskan ini.

Bab II Konsep Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan dan Hadanah, Landasan teori ini berisi tentang pola asuh anak, panti asuhan anak dan hadanah yaitu, pengertian hadanah, dasar hukum hadanah, syarat-syarat hadanah, yang berhak melakukan hadanah, dan pola asuh anak menurut hadanah.

Bab III Deskripsi Implementasi Pola Asuh Anak dan Dampak Pola Asuh Anak pada Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo, pada bab ini berisi paparan data dari lapangan sesuai dengan instrumen data yang telah ditentukan sebelumnya. Paparan data tersebut berupa hasil dari wawancara atau observasi yang diolah berdasarkan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Diantara data tersebut yaitu tentang profil Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo. Selain itu data mengenai pola asuh anak di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo.

Bab IV Analisis Implementasi Pola Asuh Anak dan Dampak Pola Asuh Anak pada Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo Perspektif Hadanah, pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis data-data yang digunakan dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah penelitian yakni, implementasi pola asuh anak pada

panti asuhan Ittihadul Inayah dan dampak pola asuh anak pada panti asuhan Ittihadul Inayah perspektif hadanah.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KONSEP POLA ASUH ANAK

A. Pola Asuh Anak

1. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu kata pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pola berarti corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata asuh dapat berarti menjaga (mendidik dan merawat) anak, membimbing (membantu dan melatih), dan memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga.¹ Pola asuh berarti pendidikan, sedangkan pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama.

Pola asuh anak adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktik yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan pada anak, memberi stimulasi,

¹ Moelino, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 53.

memberi kasih sayang agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik.¹

2. Macam-Macam Pola Asuh Anak

Macam-macam pola asuh terhadap anak menurut Diana Baumrind yaitu:

- a. Pola asuh otoriter, adalah pola asuh yang cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Hal ini ditandai dengan tekanan anak untuk patuh kepada semua perintah dan keinginan orang tua, control yang sangat ketat terhadap tingkal laku anak, anak kurang mendapat kepercayaan dari orang tua, anak sering dihukum, dan apabila mendapat prestasi jarang mendapat pujian atau hadiah.
- b. Pola asuh demokratis, adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut kehidupan anak itu sendiri.
- c. Pola asuh permisif atau pemanja, biasanya memberikan pengawasan yang sangat longgar. Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan

¹ Shochib, "Pola Asuh Orang Tua (Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi Yang Berkarakter)", 26.

keinginannya sendiri, orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai denganinginannya sendiri walaupun terkadang bertentangan dengan norma sosial.

- d. Pola asuh penelantaran (acuh tak acuh), pada umumnya pola asuh ini memberikan waktu dan biaya yang minim pada anak-anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka, seperti bekerja, dan juga kadangkala biayapun dihemat-hemat untuk anak mereka. Termasuk dalam tipe ini penelantaran secara fisik dan psikis.²

B. Panti Asuhan Anak

1. Pengertian Panti Asuhan

Menurut Casmani panti asuhan adalah rumah atau tempat untuk memelihara dan merawat anak yatim, piatu, yatim piatu, duafa, dan sebagainya. Sedangkan Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa, panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberi pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai

² Icam Sutisna, "Mengenal Model Pola Asuh Baumrind" (2012): 262.

bagian dari generasi penerus cit-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif didalam bidang pembangunan nasional.³

Pada umumnya anak yang tinggal di panti asuhan disebut anak asuh. Anak asuh menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁴

2. Peran Panti Asuhan

Peran pengurus di panti asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak asuh di panti asuhan. Kemudian peran pengurus panti asuhan selain sebagai pengganti keluarga dari anak-anak, pengurus juga mempunyai peran sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuh.⁵

Panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak terikat pada peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak. Pada Bab IV tentang

³Suci Wahyuninta Maibang, "Peran Panti Asuhan Puteri Aisyah Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak", *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2017).

⁴ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1.

⁵ Sella Khoirunnisa, Ishartono Ishartono, and Risna Resnawaty, "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2*, no. 1 (2015): 69–73.

Standart Nasional Pengasuhan Anak terdapat peraturan tentang kebutuhan-kebutuhan anak diantaranya yaitu:

a. Makanan

Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dari nutrisinya sesuai dengan kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di LKSA, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack (makanan ringan) minimal 2 kali dalam sehari.

b. Pakaian

LKSA harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi umlah, fungsi, ukuran, dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. LKSA harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.

c. Pendidikan

LKSA harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan forml, non formal, dan informal sesuai dengan perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di LKSA.

d. Kesehatan

LKSA bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.⁶

3. Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Departmen Sosial RI panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan yang berfungsi untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini mencakup kombinasi dan ragam keahlian, teknik, dan fasilitas-fasilitas khusus yang diajukan demi tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya. Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan buruk.

b. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak

⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak, 61–69.

Fungsi konsultasi menitik beratkan pada investasi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan disatu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, dilain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

- c. Sebagai pusat pengembangan keterampilan yang merupakan fungsi penunjang

Pelayanan pengembangan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dengan cara membentuk kelompok-kelompok anak dengan lingkungan sekitarnya, menggali semaksimal mungkin potensi anak, meningkatkan kemampuan sesuai dengan bakat anak, menggali sumber-sumber baik didalam maupun diluar panti asuhan semaksimal mungkin dalam rangka pembangunan kesejahteraan anak. Fungsi pengembangan menitik beratkan pada keefektifan peranan anak, tanggung jawabnya kepada anak asuh, dan kepada orang lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

4. Tujuan Panti Asuhan

Tiap-tiap panti asuhan yang dijalankan oleh masyarakat tentunya memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan keyakinan dan kepada siap panti asuhan itu ditujukan. Ada panti asuhan yang

melayani secara umum, tidak mengedapankan agama tertentu sebagai tolak ukur dan patokan nilai-nilai yang ditanamkan pada anak didik, namun ada juga yang menggunakan syariat Islam ataupun agama lain sesuai agama yang dianut oleh pemilik panti asuhan.

Sedangkan sebenarnya pemerintah telah mengutus salah satunya adalah tujuan dari panti asuhan yang diatur melalui Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu:

- a. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak asuh terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup dengan layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, maupun masyarakat.
- b. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah agar terbentuknya manusi-manusi yang berkepribadian matang dan berdedikasi mempunya keterampilan kerja yang mmapu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Dari uraian diatas bahwa tujuan panti asuhan yaitu memberikan

pelayanan, bimbingan, dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.⁷

Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pemerintah dan masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk karakter dan memberikan hak bagi anak terlantar yang tidak mereka dapatkan dari orang tua kandung mereka, disamping itu juga memberikan masa depan yang lebih terjamin dengan memberikan pelatihan dan asuhan sehingga mereka dapat bersaing dalam hal meraih cita-cita dengan anak-anak yang memiliki keluarga utuh dimasa kini masa yang akan datang.

C. Hadanah

1. Pengertian Hadanah

Menurut bahasa hadanah berasal dari kata *ḥiḍan* yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Ḥaḍana at-ta'ir bayḍau'*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) diantara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih tepatnya jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.⁸

Para ulama fikih mendefinisikan hadanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun

⁷ Faishal Yuda Astama, "*Panti Asuhan Anak Terlantar Di Kabupaten Magelang*", *Skripsi*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

⁴¹ Syaikh Kamil Muhammad, *'Uwaidah, Fiqh Wanita, Terj. M. Abdul Ghoffar* (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), 483.

perempuan ataupun sudah besar namun belum mumayyiz, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Hadanah berarti menjaga dan mengasuh anak kecil dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁰

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hadanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya.

2. Dasar Hukum Hadanah

Hadanah yang disepakati oleh ulama fikih menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban

⁴² H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 216.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.

bagi kedua orang tuanya. Dasar hukum hadanah adalah firman Allah Swt Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apa neraka yang bahkan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹¹

Pada ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Maka untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan istrinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya.¹²

Dasar hukum ini selain terdapat di Alquran juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 45 yaitu:

¹¹ Al-Qur'an, 66:6.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang disebut dalam ayat (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.¹³

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dari Alquran dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa hadanah (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan hadanah merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua.

3. Syarat-Syarat Hadanah

Proses hadanah dari kecil sampai baligh ada istilah yaitu *hadhin*. *Hadhin/hadinah* adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas hadanah, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa mandiri sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya. Kemudian ada istilah *mahdhun* yaitu istilah yang dipakai bagi anak yang diasuh.

Adapun dalam melaksanakan hadanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

- 1) Berakal sehat
- 2) Baligh

¹³ Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 3rd ed. (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), 22.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Trjh. Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 244.

- 3) Mampu mendidik
- 4) Amanah dan berbudi
- 5) Islam
- 6) Merdeka

Syarat-syarat ini berlaku umum bagi laki-laki maupun perempuan, hadanah gugur dengan adanya penghalang dari penghalang-penghalang diatas atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat diatas.

4. Yang Berhak Melakukan Hadanah

Dalam pelaksanaan hadanah ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga yang harus diperhatikan adalah urutan orang yang lebih berhak dalam melakukan hadanah. Alquran tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. T.M Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa orang yang lebih berhak melakukan hadanah ini adalah ibu, ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, dan kemudian saudara-saudara seibu, jadi saudara sekandung lebih didahulukan. Tetapi jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan diantaranya muhrim-muhrimnya atau anak memilikinya tapi tidak mampu melakukan hadanah, barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrimnya, sesuai urutan dalam

hukum waris.¹⁵ Kemudian jika tidak ada seorang kerabatpun dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa melakukan hadanah, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:

- 1) Ayah ibu
- 2) Saudara laki-laki ibu
- 3) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- 4) Paman seibu dengan ayah
- 5) Paman yang sekandung dengan ayah
- 6) Paman yang seayah dengan ayah
- 7) Paman yang seayah dengan ibu

Menurut Abdurrahman Ghazali dalam buku Fikih Munakahatnya menjelaskan tentang periode hak asuh anak (hadanah) adalah sebagai berikut:

- 1) Periode sebelum mumayyiz

Periode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini anak belum lagi mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan bahaya bagi dirinya.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri,

¹⁵ T.M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1987), 111.

bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur, karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Yang memiliki syarat-syarat seperti ini adalah wanita. Konkritnya ulama menunjukkan bahwa dari pihak ibu lebih berhak terhadap anak, untuk selanjutnya melakukan hadanah.¹⁶

2). Periode mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk yang menimpa dirinya, dan anak pada kondisi ini telah tumbuh akalnya secara sederhana.

Oleh karena itu anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mengasuhnya.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa, orang yang berhak melakukan hadanah pada tingkat pertama yaitu pihak perempuan, kemudian jika tidak ada yang melakukan hadanah pada tingkat perempuan maka yang melakukan hadanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan dalam hukum waris. Tetapi jika pihak laki-laki juga tidak bisa atau tidak ada, maka kewajiban melakukan hadanah itu merupakan kewajiban pemerintah.

¹⁶ Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 185.

¹⁷ Ibid., 186.

5. Pola Asuh Anak Menurut Hadanah

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin menawarkan langkah-langkah mendidik anak yang menjadi solusi dalam keluarga sesuai dengan petunjuk Alquran dan Hadits. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Bimbinglah anakmu dengan cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun, dan tanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun, kemudian ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri”.

Pernyataan Rasulullah Saw diatas, setiap jenjang usia anak dianjurkan menerapkan pola mendidik yang berbeda sesuai dengan usia dan potensinya. Hal ini penting diperhatikan oleh orang tua yang menginginkan tumbuh kembang anak yang efektif dan baik. Selanjutnya, tanggung jawab mendidik anak relatif panjang hingga usia 21 tahun. Penjelasan cara mendidik anak sesuai jenjangnya sebagai berikut:

- a. Pola asuh yang diterapkan pada jenjang usia 0-7 tahun adalah memberikan bimbingan dengan bermain. Nasihat dan pendidikan yang diberikan terhadap anak dilaksanakan dalam suasana yang penuh kasih sayang. Anak yang berada pada masa ini bersifat mudah dipengaruhi sehingga orang tua harus mengawasi dan membimbing anaknya dengan baik. Orang tua juga wajib menjadi contoh yang baik bagi anak. Orang tua dianjurkan mengenalkan

sosok teladan seperti Rasulullah Saw kepada anak, memberikan anak bimbingan perilaku yang sesuai dengan sunah Rasulullah.

- b. Pola asuh yang diterapkan pada masa anak usia 7-14 tahun, dilakukan dengan pemberian pendidikan dan bimbingan yang mengutamakan disiplin dan akhlak anak. Orang tua pada masa ini memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya melakukan kewajiban beragama seperti salat dan puasa, menerapkan disiplin dan bimbingan agar anak mandiri. Penerapan aturan yang mendidik dalam keluarga perlu diberlakukan pada masa ini guna mencegah anak dari dampak pergaulan atau lingkungannya.
- c. Pola asuh yang diterapkan pada anak usia 14-21 tahun, melalui diskusi atau musyawarah. Orang tua berperan sebagai *coach* bagi anak, orang tua diharapkan selalu menjalin komunikasi dengan anak, melakukan diskusi terkait berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian anak pada usia ini perlu diingatkan agar anak dapat hidup mandiri setelah usianya dewasa. Pengawasan orang tua tetap dibutuhkan meskipun anak telah lampau mandiri.¹⁸

¹⁸ Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," 10–12.

BAB III

IMPLEMENTASI POLA ASUH DAN DAMPAK POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN ITTIHADUL INAYAH PONOROGO

A. Profil Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo

1. Sejarah Singkat Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo



Gambar 3.1
Kantor dan Asrama Putra Panti Asuhan Ittihadul Inayah

Pondok Pesantren Ittihadul Ummah sebagai Pilar Utama pendidikan santri asuh Panti Asuhan Ittihadul Inayah merupakan Pondok Pesantren Salafiyah yang berdiri sejak tahun 1972. Sejak berdirinya Pesantren ini bergerak pada bidang pendidikan diniyah saja dengan pengelolaan semi modern, yang dimaksud dengan pengelolaan semi modern adalah anak tidak hanya akan menjadi pribadi yang berkarakter nilai-nilai pesantren tetapi juga menguasai ilmu-ilmu

modern yang selaras dengan perkembangan zaman. Santrinya mayoritas santri pelajar yang sekolah atau menempuh pendidikan di PT di sekitar pesantren.

Pada bulan Mei 2011 pesantren ini mendapat amanah dari pengurus Ma'arif NU cabang Ponorogo untuk menghidupkan kembali Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Ponorogo yang telah mengalami kemerosotan peminat sehingga hampir tutup, karena siswanya kelas VII hanya ada 2 orang saja.¹

Bermodal tekad dan semangat untuk berjuang dan beribadah kepada Allah Swt, Pondok Pesantren Ittihadul Ummah menerima dengan lapang dada relokasi dan restrorasi MTs. Muallimin ini. Kemudian dimodifikasi dengan pengelolaan modern dan berganti nama menjadi MTs. Ma'arif 1 Ponorogo. MTs. Ini diproyeksikan sebagai MTs. unggulan di lingkungan NU dan masyarakat Ponorogo.²

Bermodal semangat dan antusias pengurus dan pendidik, akhirnya MTs. Ma'arif 1 Ponorogo mendapatkan anugrah siswa yang cukup yakni 21 siswa. Akan tetapi dari 21 siswa ini 16 siswa merupakan siswa kurang mampu yang hanya bermodalkan kemauan. Sehingga menuntut pengurus untuk berupaya mencarikan donator untuk membiayai makan, spp, seragam, alat tulis sekolah dan kebutuhan lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Syaikhudin Nasir, M.Pd bahwa:

¹ <http://pa-ittihadul-inayah.blogspot.com/?m=1> diakses pada hari Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB.

² Ibid.

“Dengan adanya kegelisahan dari anak-anak yang kurang mampu dari segi ekonomi tersebut, maka pengurus pesantren tergerak untuk mendirikan lembaga penyantunan anak kurang mampu ini”.³

Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, berdasarkan hasil musyawarah Tim Pengembangan MTs. Ma’arif 1 Ponorogo dan pengasuh pondok, lembaga penyantunan santri ini lebih dikembangkan lagi menjadi panti asuhan dengan menghidupkan kembali panti asuhan yang sudah ada, yakni Panti Asuhan Ittihadul Inayah yang beralamt di Jalan Soekarno Hatta Gg. VI Nomor 27 D, Jarakan, Banyudono, Ponorogo.

Secara riil, panti asuhan ini sejak tahun 1990 sudah menyantuni santri Pondok untuk dapat melanjutkan sekolah ataupun kuliah diberbagai sekolah ataupun PT di Ponorogo. Kegiatan kepentian ini berjalan atas inisiatif pengasuh ataupun pengurus kelembagaan Pondok Pesantren untuk membantu santri yang tidak mampu. Secara hukum kegiatan kepentian ini berdasar pada bidang layanan yayasan Al Ittihad yang bergerak pada pelayanan keagamaan, pendidikan, dan sosial.

Untuk meningkatkan layanan pada anak asuh dan kemudahan penggalangan potensi umat Islam dalam wahana saling membantu dalam kebaikan, Panti Asuhan Ittihadul Inayah mengajukan perijinan atau pendaftaran ke Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) Kabupaten Ponorogo.

³ Syaikhudin Nasir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Maret 2022.

2. Visi dan Misi Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo

Panti Asuhan Ittihadul Inayah memiliki visi yang berlandaskan pilar-pilar Islam dengan mengharapkan dapat mencapai impian atau cita-cita yang agung, yaitu berjuang, berdakwah, dan melayani umat untuk menggapai Ridho Ilahi.

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut Panti Asuhan Ittihadul Inayah memiliki misi, yaitu menggalang potensi umat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dan membina, mendidik generasi yatim piatu dan dhuafa' menuju generasi yang tangguh dan mandiri dhuahir dan bathin.⁴

3. Syarat Penerimaan Anak di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo

a. Syarat Wajib

- 1) Yatim
- 2) Piatu
- 3) Yatim Piatu
- 4) Duafa
- 5) Terlantar

b. Syarat Teknis

- 1) Mengisi Formulir
- 2) Mengisi formulir rujukan anak dari orang tua atau wali kepada panti

⁴ Zainal Abidin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 31 Maret 2022.

- 3) Mengisi surat pernyataan anak
- 4) Mengisi formulir persetujuan orang tua
- 5) Mengisi formulir berita acara perjanjian penerimaan anak asuh

4. Struktur Organisasi Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo

a. Pengurus Harian

Ketua Panti	: Ahmad Khoirudin
Sekretaris	: Ferika Andani
Bendahara	: Diah Isti Fatimah, S.Pd
Urusan Pelayanan	: Ahmad Kirom, M.Li
Urusan Asuhan Anak	: Nuriana, M.Pd.I

b. Tenaga Profesional

Pekerja Sosial	: Lailatul Khofifah. S.Sos.I
	: Nikma Fauziah, S.Sos
Pendidik	: Usriya Tas'adina, M.Pd
Pengasuh	: Rohmat Hidayatullah
	: Siti Faizatur Rosyidah

Bimbingan Konseling : Tika Ayu Wandira, S.Pd

Pembimbing Olahraga : Yasin Subagyo, S.Pd

c. Tenaga Atau Staff Penunjang

Administrasi : Zainal Abidin, M.Pd

Dapur/Tata Boga : Kharisma Nurul Fauziah

: Nurul Istiqomah

Kebersihan : Figur Firmansyah

Keamanan	: Tsani Badrut Tamam
Humas	: Afnan Nahrowi
Transportasi/Akomodasi	: Miftahul Huda, S.Ag
Umum	: Neti Styowati
Penggalian Dana	: Priyono, S.E
Pendidikan dan Bimbingan	: Nur Hidayati, M.Pd
Sarana dan Prasarana	: Naufal Ghufron Rifa'i
Pengasuh	: Zainal Abidin
	: Mansur Daroini
	: Muhammad Ainurofiqi
	: Deni Setiawan
	: Ilhami Akbar
	: Sirojut Tolibin
	: Eva Dwi Lestari
	: Ulfi Nikmatul Fitria
	: Indah Listia Rahayu
	: Rizky Wahyu Ningrum
	: Diah Isti Fatimah

5. Data Anak Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo

DAFTAR ANAK PANTI ASUHAN ITTIHADUL INAYAH

Jumlah anak asuh panti asuhan Ittihadul Inayah berdasarkan status anak asuh:⁵

⁵ Sumber data Panti Asuhan Ittihadul Inayah.

Tabel 3.1 Jumlah Anak Asuh Berdasarkan Status Anak

No.	Status Anak	Jumlah
1	Yatim	16
2	Piatu	4
3	Yatim Piatu	3
4	Duafa	70
Total		93

Jumlah anak asuh panti asuhan Ittihadul Inayah berdasarkan status pendidikan anak-anak asuh:⁶

Tabel 3.2 Jumlah Anak Asuh Berdasarkan Status Pendidikan Anak

No.	Status Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD	5
3	SLTP	70
4	SLTA	16
Total		93

B. Implementasi Pola Asuh Anak Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo

Pola asuh anak menurut Diana Baumrind terbagi menjadi 4 macam, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh penelantaran (acuh tak acuh). Dalam hal kepengasuhannya tentu panti menerapkan salah satu atau bahkan lebih, dari pola asuh tersebut. Adapun hasil wawancara peneliti dengan pengurus dan beberapa

⁶ Ibid.

pengasuh di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo mengenai pola asuh anak pada Panti Asuhan Ittihadul Inayah, yakni sebagai berikut:

Pola pengasuhan anak ialah bentuk pengasuhan yang diperoleh anak dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, misalnya seperti perlindungan, pemeliharaan, memperoleh pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Eva Dwi Lestari selaku pengasuh panti asuhan Ittihadul Inayah bahwa:

“Pola pengasuhan anak adalah pemenuhan kebutuhan anak dari bangun tidur sampai tidur kembali, kebutuhan sekolah, sehari-hari. Misalnya, makan, pakaian, alat mandi, dan kesehatan. Kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Intinya semua pelayanan diberikan kepada anak”.⁷

Berbeda dengan pendapat Bapak Zainal Abidin selaku pengasuh panti asuhan Ittihadul Inayah bahwa:

“Pola pengasuhan itu adalah cara-cara bagaimana mengasuh anak, membimbing, membangun anak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik”.

Dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah terpenuhinya kebutuhan anak dari sehari-hari sampai kebutuhan lainnya seperti kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Serta juga cara yang digunakan dalam mengasuh anak sehingga anak menjadi lebih baik untuk kedepannya. Cara mengasuh anak yang benar dan tepat dapat membuat anak menjadi lebih baik dalam kedepannya kelak.

Kemudian dari beberapa pola asuh yang telah peneliti sampaikan, lalu pada hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan

⁷ Eva Dwi Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Juni 2022.

didapatkan data bahwa panti asuhan Ittihadul Inayah menerapkan pola asuh otoriter. Dimana ketika pengasuh menggunakan pola asuh otoriter hal ini dapat dilihat dari sikap pengasuh dan beberapa pengurus di panti asuhan dalam menerapkan peraturan yang harus dituruti oleh anak-anak asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainal Abidin selaku pengasuh panti asuhan Ittihadul Inayah bahwa:

“Lembaga seperti kami ini tentunya mempunyai beberapa peraturan yang harus dilaksanakan oleh anak-anak asuh kami, agar program atau kepengasuhan anak dapat berjalan dengan baik. Disini semua diberlakukan sama dalam pola pengasuhannya. Kemudian ketika ada anak yang melanggar peraturan yang sudah kami berikan maka mereka akan diberi sanksi”.⁸

Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, mengenai penerapan pola asuh otoriter, peran pengasuh dan pengurus dalam menerapkan peraturan dan wajib diikuti oleh seluruh anak-anak asuhnya, seperti bangun tidur tidak boleh telat, wajib salat berjamaah di masjid, wajib menggunakan bahasa arab dan inggris dalam percakapan sehari-hari, melaksanakan jadwal-jadwal piket seperti, piket kebersihan, piket dapur, dan piket mencuci tempat makan yang kotor, serta diberi tekanan seperti tidak boleh keluar panti tanpa seizin pengurus atau pengasuh di panti.

Terlihat bahwa dalam hal pola asuhnya, pengurus dan pengasuh selalu berusaha membentuk, mengendalikan, dan mengevaluasi perilaku serta sikap anak berdasarkan standart mutlak nilai-nilai kepatuhan, menghormati otoritas kerja, dan sering menerapkan hukuman jika anak

⁸ Zainal Abidin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Juni 2022.

melanggar peraturan. Hal ini akan membuat anak merasa tertekan dan terkekang.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Azkia Salsabila salah satu anak asuh putri panti asuhan Ittihadul Inayah bahwa:

“Iya benar, disini anak-anak harus patuh pada peraturan yang ada di panti. Jika melanggar pasti ada hukumannya, jadinya takut kalau nanti dihukum.”⁹

Kemudian yang disampaikan juga oleh Haikal Sandi Wiranggana salah satu anak asuh putra panti asuhan Ittihadul Inayah bahwa:

“Biasanya kalau ada yang melakukan kesalahan, hukumannya bersih-bersih sekitar panti, selain itu juga mengaji, kadang juga keliling-keliling panti sambil menghafal kosa kata bahasa arab atau inggris”.¹⁰

Dari wawancara tersebut, ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan anak akan diberi hukuman, seperti bersih-bersih wilayah sekitar panti, berdiri didepan masjid atau rumah-rumah pengasuh sambil mengaji, menghafal kosa kata arab dan inggris.

C. Dampak Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Ittihadul Inayah

Mengenai dampak pola asuh otoriter yang diberikan oleh pengasuh di panti asuhan Ittihadul Inayah, peneliti menemukan bahwa pola asuh otoriter yang diterapkan akan memberikan dampak bagi perilaku anak-anak asuh, akibat dari keinginan pengurus atau pengasuh yang harus dituruti tanpa pengecualian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Azkia Salsabila salah satu anak asuh putri panti asuhan Ittihadul Inayah bahwa:

⁹ Azkia Salsabila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Juni 2022.

¹⁰ Haikal Sandi Wiranggana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Juni 2022.

“Disinikan diwajibkan untuk salat lima waktu dan berjamana tepat waktu, jika tidak melaksanakan salat maka akan dihukum. Sebab itu saya tidak pernah lalai dan telat dalam melaksanakan salat”.¹¹

Selain itu juga disampaikan oleh Haikal Sandi Wiranggana salah satu anak asuh putra panti asuhan Ittihadul Inayah bahwa:

“Kalau di pantikan juga harus bangun pagi, terus makan tepat waktu, ada piket-piket, kebiasaan ini terus saya lakukan ketika ada libur dan pulang ke rumah. Saya di rumah tidak bangun telat, makanpun juga ambil sendiri dan tepat waktu”.¹²

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dengan adanya pola asuh otoriter yang diterapkan di panti asuhan memberikan dampak pada perilaku anak-anak asuh. Seperti mereka tidak pernah lalai dalam salat dan mempunyai kepribadian mengurus diri dengan baik. Kebiasaan itu juga dilakukan ketika mereka pulang ke rumah saat liburan tiba.

Selain itu pola asuh otoriter yang diterapkan akan memberikan dampak lain bagi perilaku anak-anak asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tamdatul Jannah salah satu anak asuh putri panti asuhan Ittihadul Inayah bahwa:

“Kadang saya merasa takut kalau mau melakukan sesuatu, takut kalau tidak tepat dan nanti dihukum sama pengasuh atau pengurus, kadang juga pengen bercerita pengen bertanya tapi pasti ada rasa takut tidak berani”.¹³

Selain itu disampaikan juga oleh Rizky Alfian salah satu anak asuh putra panti asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo bahwa:

“Saya pernah kabur dari panti karna saya pernah dihukum pengurus, saya takut mau tinggal di panti lagi tapi nenek saya

¹¹ Azkia Salsabila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Juni 2022.

¹² Haikal Sandi Wiranggan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Juni 2022.

¹³ Tamdatul Jannah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Juni 2022.

menyuruh saya kembali lagi. Disini banyak peraturan yang harus dilaksanakan, kadang itu saya bosan tidak nyaman”.¹⁴

Seperti yang disampaikan oleh salah satu anak di panti asuhan bahwa anak pernah melarikan diri dari panti asuhan. Lantas upaya panti dalam menangani masalah seperti ini dengan cara membiarkan anak terdahulu, selang beberapa hari anak akan pulang kembali ke panti asuhan diantar oleh keluarganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Eva Dwi Lestari selaku pengasuh panti asuhan Ittihadul Inayah bahwa:

“Upaya pengasuh atau pengurus panti asuhan ketika menghadapi anak yang bertingkah seperti itu yaitu, pertama kami akan membiarkannya, selang beberapa hari pasti kembali dengan diantar oleh keluarganya. Jika anak tidak kembali ke panti dalam kurun waktu 1 minggu, kami langsung menghubungi pihak keluarga dan mencarinya. Setelah kembalinya anak asuh ke panti asuhan biasanya kami akan memberikan sanksi berupa peringatan lisan atau peringatan tertulis, dan hukuman yang mendidik lainnya. Sebenarnya sanksi yang kami berikan ini supaya anak jera dan tidak mengulangnya lagi”.¹⁵

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dengan adanya pola asuh otoriter yang diterapkan di panti asuhan juga memberikan dampak lain pada perilaku anak-anak asuh. Seperti anak menjadi pribadi yang penakut dan tidak terbuka kemudian juga ada anak yang merasa terkekang menjadikan anak semakin melawan aturan.

¹⁴ Risky Alfian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Juni 2022.

¹⁵ Eva Dwi Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 08 Juni 2022.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI POLA ASUH ANAK DAN DAMPAK POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN ITTIHADUL INAYAH PONOROGO PERSPEKTIF HADANAH

A. Implementasi Pola Asuh Anak pada Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo Perspektif Hadanah

Hadanah adalah pengasuhan anak didalam Islam. Hadanah bertanggung jawab atas anak yang tidak mampu hidup bebas, termasuk pendidikan dan segala kebutuhan anak. Hadanah adalah bentuk cinta yang tidak mementingkan diri sendiri yang berusaha meningkatkan atau memperkuat kemampuan. Setiap jenjang usia anak dianjurkan menerapkan pola mendidik yang berbeda sesuai dengan usia dan potensinya. Pola asuh yang diterapkan pada jenjang usia 0 sampai 7 tahun adalah memberikan bimbingan dengan bermain. Kemudian pola asuh yang diterapkan pada anak usia 7 sampai 14 tahun dilakukan dengan pemberian pendidikan dan bimbingan yang mengutamakan disiplin dan akhlak anak. Selanjutnya pola asuh yang diterapkan pada anak usia 14 sampai 21 tahun yakni melalui diskusi dan musyawarah. Hal ini penting diperhatikan oleh orang tua yang menginginkan tumbuh kembang anak yang efektif dan baik.¹

Dari hasil wawancara yang didapat adalah panti asuhan Ittihadul Inayah tidak menerapkan pola asuh yang ada pada hadanah, melainkan pola asuh yang diterapkan pengasuh dan pengurus di panti asuhan adalah

¹ Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," 9.

pola asuh otoriter, mereka juga tidak membedakan dalam hal kepengasuhannya sesuai dengan usia anak-anak asuh. Dalam kepengasuhannya panti cenderung menetapkan standar yang mutlak, aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dituruti oleh anak. Kemudian mempunyai konsekuensi bagi anak yang melanggar atau tidak mau menuruti aturan yang ada di panti asuhan. Hal ini berlaku untuk semua anak yang tinggal di panti asuhan tanpa terkecuali.

Padahal pola asuh yang menjadi sorotan saat ini adalah penerapan pola asuh yang otoriter yang identik dengan memaksa anak untuk menuruti semua aturan yang diberikan dan dibarengi dengan ancaman atau hukuman jika melakukan kesalahan. Pola asuh seperti ini akan menjadikan anak tidak percaya diri, penakut, dan potensinya tidak berkembang secara optimal. Pola asuh yang seperti ini tentu bertentangan dengan pola asuh pada hadanah yang mengawali konsep kasih sayang dan mendidik anak.

B. Dampak Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo Perspektif Hadanah

1. Dampak Positif

Pola asuh otoriter yang diterapkan oleh panti asuhan Ittihadul Inayah akan berdampak positif bagi anak-anak asuh seperti, pentingnya mengatur dan membagi waktu, melaksanakan aktivitas seperti belajar, mengaji, dan bermain pada waktunya. Selain itu juga akan berdampak positif bagi anak-anak asuh untuk menguatkan disiplin dan akhlak anak. Dengan penerapan pola asuh otoriter ini

anak-anak asuh akan terbiasa untuk mandiri. Dampak positif ini sesuai dengan penerapan pola asuh anak pada hadanah sebagai bentuk didikan untuk anak-anak mempunyai perilaku yang baik.

2. Dampak Negatif

Pola asuh otoriter yang diterapkan oleh panti asuhan Ittihadul Inayah juga akan berdampak negatif bagi anak-anak asuh di panti asuhan seperti, anak menjadi pribadi yang penakut, sebab ketika anak melakukan kesalahan mereka akan diberi sanksi hukuman. Selain itu juga akan berdampak negatif bagi anak-anak asuh yakni sering merasa bosan dikekang oleh aturan, yang akhirnya menimbulkan sifat keras kepala dan tidak mau mentaati peraturan yang panti asuhan berikan. Pola asuh otoriter yang diterapkan di panti asuhan juga menjadikan kurang terjalinnya komunikasi antar pengasuh dan anak-anak asuh sehingga anak lebih memilih menjadi pribadi yang pendiam. Dampak negatif ini tentunya bertentangan dengan pola asuh yang ada pada hadanah. Sebab sebaiknya anak tidak merasa was-was ketika mereka berada di panti asuhan, hendaknya pengasuh panti memberikan kenyamanan dan ketentraman untuk anak-anak asuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap implementasi pola asuh anak dan dampak pola asuh anak pada panti asuhan Ittihadul Inayah perspektif hadanah sebagai berikut:

1. Pola asuh yang diterapkan oleh panti asuhan yaitu pola asuh otoriter.

Tentu saja pola asuh ini bertentangan dengan pola asuh anak pada hadanah sebab pola asuh anak pada hadanah adalah pola asuh yang mengawali konsep kasih sayang dan mendidik anak. Serta disesuaikan dengan usia anak, pola asuh yang diberikan pada anak yang berusia 0 sampai 7 tahun adalah memberikan bimbingan dengan bermain, pola asuh yang diberikan pada anak yang berusia 7 sampai 14 tahun dilakukan dengan pemberian pendidikan dan bimbingan yang mengutamakan disiplin dan akhlak, dan pola asuh yang diberikan pada anak yang berusia 14 sampai 21 tahun melalui diskusi atau musyawarah.

2. Dalam menerapkan pola asuh pada anak-anak asuh di panti asuhan, tentu memiliki dampak pola asuh pada anak, yakni terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya anak menjadi pribadi yang tidak pernah lalai dalam shalatnya, mengamalkan amalan-amalan sunah, rajin mengaji, rajin belajar, dan sekolahpun selalu pada waktunya. Selain itu anak-anak asuh juga mempunyai kepribadian

mengurus diri yang baik seperti mereka terbiasa bangun pagi, mandi, dan mencuci pakaian sendiri. Sedangkan dampak negatifnya anak menjadi pribadi yang penakut dan tidak terbuka kemudian juga ada anak yang merasa terkekang menjadikan anak semakin melawan aturan.

B. Saran

1. Panti Asuhan Ittihadul Inayah hendaknya mencoba menerapkan pola-pola asuh yang lainnya, seperti pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Melihat anak-anak asuh yang tinggal di panti asuhan bukan hanya mereka yang sudah remaja atau dewasa, tetapi masih ada anak asuh yang tergolong dalam usia kanak-kanak, sehingga mereka membutuhkan pola asuh yang khusus.
2. Bagi anak-anak asuh di Panti Asuhan Ittihadul Inayah harus lebih terbuka kepada pengasuh, karena pengasuh itulah orang tua di panti. Harus mematuhi peraturan yang ada, sehingga diharapkan menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan ajaran-ajaran Islam. Harus senantiasa bersyukur meski tidak tinggal di rumah sendiri bersama orang tua atau keluarga lainnya namun masih tetap bisa mengenyam pendidikan yang layak, kebutuhan terpenuhi, dan memiliki lebih banyak teman di panti.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- ash-Shiddieqy, T.M Hasby. *Hukum Antar Golongan*. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1987.
- Astama, Faishal Yuda. "Panti Asuhan Anak Terlantar Di Kabupaten Magelang." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Kriyantono, Rachmat. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kunto, Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Moelino, Anton. M. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesaran, 1996.
- Muhammad, Syaikh Kamil. 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakart: Al-Kautsar, 1998.
- Muhsin, M.K. *Mari Mencintai Anak Yatim*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Murni, Wahid. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Nofriansyah, Deny. *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Despublish, 2018.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Prints, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahim, Abd. Rahman. *Cara Praktis Penulisan Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- RI, Departemen Agama. *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*. 3rd ed.

Jakarta: Aneka Ilmu, 2001.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3, Trjh. Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Shochib, Moh. *"Pola Asuh Orang Tua (Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri Seabagi Pribadi Yang Berkarakter)*. Bandung: PT. Rineka Cipta, 2017.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Tihami, H.M.A dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Kompilasi Hukum Islam.

Referensi Skripsi, Jurnal, dan Artikel Ilmiah:

Diannisa, Safira. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengasuhan Dan Penempatan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 'aisyiyah li Kebonsari Surabaya'" (2020).

Khoirunnisa, Sella, Ishartono Ishartono, and Risna Resnawaty. "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

Maibang, Suci Wahyuninta. "Peran Panti Asuhan Puteri Aisyah Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak." *Вестник Росздравнадзора*. UIN Sumatera Utara Medan, 2017.

Padjrin, Padjrin. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Intelektualita* 5, no. 1 (2016).

Putri, Majlis Yanti. "Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan (Studi Kasus: Panti Asuhan Yatim-Miskin Muhammadiyah Kerai Taji Kecamatan Pariaman Selatan)." *Intelektualita* 4, no. 2 (2016).

Sutisna, Icam. "Mengenal Model Pola Asuh Baumrind" (2012).

Referensi Internet:

<http://pa-ittihadul-inayah.blogspot.com/?m=1> diakses pada hari Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

